



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 03-K/PM.III-13/AD/II/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAHLAN**
Pangkat / NRP : Serma / 578311
Jabatan : Babinsa Koramil 0802/06 Sukorejo
Kesatuan : Kodim 0802 Ponorogo
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 22 Pebruari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Tambakmas Rt. 40 Rw. 04 Kec. Kebonsari, Kab. Madiun.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas :

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/32/II/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Serma Dahlan.
2. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-42/A-42/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/Dsj selaku Papera Nomor : Kep/01/II/2015 tanggal 16 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-03/K/OM.III-13/AD/II/2015 tanggal 27 Januari 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/03-K/PM.III-13/AD/II/2015 tanggal 2 Pebruari 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/03-K/PM.III-13/AD/II/2015 tanggal 3 Pebruari 2015.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-03/K/OM.III-13/AD/II/2015 tanggal 27 Januari 2015 dalam perkara Terdakwa.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana : " Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE.
- 2 (dua) lembar foto kendaraan dump truck Mitsubishi Nopol AE 8063 UF.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Kendaraan Mitsubishi Truck Nopol AE 8105 UE a.n Supartiasih alamat Kel. Munggut RT. 02 RW. 05 Kec. Wungu, Kab. Madiun.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan Mitsubishi Dump Truck Nopol AE 8063 UF a.n Dahlan alamat Desa Tambakmas RT. 01 RW. 02 Kec. Kebonsari, Kab. Madiun.
- 1 (satu) lembar fotocopy SIM B1 umum a.n Ahmad Jumiran RT. 07 RW. 02 Kec. Ngariyanto, Kab. Magetan.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kawedanan Kab. Magetan No. Reg : GS 01/X/2014/Pusk.Kawedanan tanggal 2 Oktober 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Hukuman dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan melainkan Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji dikemudian hari akan lebih berhati-hati lagi dalam berkendara di jalan raya dan oleh karenanya Terdakwa mohon dapatnya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan September tahun dua ribu empat belas di Jalan Raya Kawedanan – Magetan, Desa Sugihrejo, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan, Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serma Dahlan masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, kemudian mengikuti pendidikan Susjurta Infanteri dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 578311 selanjutnya ditugaskan di Yonif 501/BY dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1997. Pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam V/Brawijaya dan setelah itu ditugaskan di Kodim 0801/Pacitan dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, kemudian pada tahun 2000 ditugaskan ke Kodim 0802/Ponorogo dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0802/Ponorogo dengan pangkat Serma.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 15.10 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Tambakmas, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun menuju ke Desa Karang Gupito, Kec. Panekan, Kab. Magetan mengendarai kendaraan dump truck Mitsubishi Nopol AE 8063 UF untuk mencari muatan batu.

c. Bahwa sesampai di jalan raya jurusan Kawedanan - Magetan tepatnya di Desa Sugihrejo, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan, kendaraan dump truck Mitsubishi Nopol AE 8063 UF yang dikemudikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendahului kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE yang dikemudikan oleh Saksi-1 Sdr. Ahmad Jumiran, namun sebelum berhasil mendahului terjadi gesekan/serempetan antara kedua kendaraan tersebut sehingga kedua kendaraan truck tersebut oleng ke kanan keluar dari aspal dan jatuh/terperosok ke persawahan.

d. Bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat mendahului Terdakwa tidak memperhatikan jarak antara kendaraannya dengan kendaraan Saksi-1 serta kurang memperhatikan kondisi jalan yang bergelombang dan berlubang.

e. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. Ahmad Jumiran mengalami luka ringan di bagian dahi kiri babras dan jari manis tangan kiri robek sesuai dengan hasil visum et repertum ke yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kawedanan Kab. Magetan No. Reg : GS 01/X/2014/Pusk.Kawedanan tanggal 2 Oktober 2014.

f. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE terbakar habis tinggal kerangkanya saja sedangkan kendaraan dump truck Mitsubishi Nopol AE 8063 UF mengalami kerusakan pada bodi depan sebelah kiri penyok, ban belakang sebelah kiri terbakar dan bak belakang sebelah kiri penyok.

g. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut kondisi arus lalu lintas sepi, jalan lurus terbuat dari aspal tetapi bergelombang dan cuaca cerah sedangkan kedua pengemudi dalam keadaan sehat/tidak mabuk.

h. Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. H. Suparlan selaku pemilik kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE sebagai ganti rugi atas kecelakaan tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang telah dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ahmad Jumiran; Pekerjaan : Swasta/Sopir; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 17 Nopember 1979; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Desa Banjarejo RT 07 RW 02 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sebelum ada kejadian perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengalami kejadian kecelakaan lalu lintas dengan Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 15.30 WIB di jalan jurusan Kawedanan – Magetan tepatnya di Desa Sugihrejo, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan.
3. Kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi setelah Saksi yang bekerja sebagai sopir kendaraan truck Mitsubishi Truck Nopol AE 8105 UE selesai mengangkut muatan tebu ke Pabrik Gula Rejosari Gorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gareng setelah itu Saksi bermaksud untuk pulang ke rumah Saksi di Desa Banjarejo, Kec. Ngariboyo, Kab. Magetan, namun terjadilah kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa.

4. Kejadiannya berawal saat mobil truck yang dikemudikan Saksi melewati jalan raya jurusan Kawedanan – Magetan tepat berada dibelakang mobil Saksi ada kendaraan Mitsubishi Dump Truck Nopol AE 8063 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan searah dengan kendaraan Saksi sama-sama menuju ke barat arah ke Magetan, lalu sesampai di jalan jurusan Kawedanan – Magetan tepatnya di Desa Sugihrejo, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan, tiba-tiba kendaraan Mitsubishi Dump Truck Nopol AE 8063 UF yang dikendarai oleh Terdakwa berusaha menyalip kendaraan Mitsubishi Truck Nopol AE 8105 UE yang dikemudikan oleh Saksi, namun karena jalan raya yang dilalui tersebut agak bergelombang sehingga terjadilah gesekan/serempetan yang mengakibatkan kedua kendaraan truck yang dikendarai Saksi dan Terdakwa menjadi dempet lalu oleng ke kanan keluar dari aspal dan langsung terperosok ke sawah menabrak tiang listrik di tepi sawah.

5. Kecepatan kendaraan Mitsubishi Nopol AE 8105 UE yang dikendarai oleh Saksi pada saat terjadi kecelakaan kurang lebih berkisar 70 km/jam.

6. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi sempat shock lalu dibawa ke Puskesmas Kawedanan karena mengalami luka ringan pada pelipis sebelah kiri babras, luka memar pada punggung dan dada sedangkan kendaraan Truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE yang dikendarai Saksi terbakar habis dan tinggal kerangkanya saja.

7. Kondisi arus lalu lintas pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas sedang sepi, kondisi jalan lurus terbuat dari aspal namun jalannya agak bergelombang dan cuaca cerah.

8. Kondisi kendaraan Mitsubishi Truck Nopol AE 8105 UE yang dikendarai Saksi kondisinya semua dalam keadaan baik dan masih layak jalan.

9. Pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas kondisi Saksi dalam keadaan sehat atau tidak mabuk serta membawa surat-surat kendaraan STNK yang masih berlaku serta memiliki SIM B1.

10. Kendaraan Mitsubishi Truck Nopol AE 8105 UE yang dikemudikan oleh Saksi tersebut adalah mobil keluaran tahun 2002 milik H. Suparlan yang beralamat di Dusun Batokan Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo Kab. Magetan.

11. Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada unsur kesengajaan dan merupakan musibah yang harus Saksi terima.

12. Setelah kejadian kecelakaan kemudian antara Saksi dan Terdakwa serta H. Suparlan selaku pemilik mobil truck yang Saksi kendarai sudah membuat kesepakatan damai karena Terdakwa bertanggung jawab mengganti kerugian kepada H. Suparlan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

13. Saksi sudah tidak ingin menuntut Terdakwa lagi dan setelah kejadian kecelakaan antara Terdakwa dan Saksi serta dengan Pak Haji Suparlan sudah seperti saudara.

14. Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun bekerja sebagai sopir truck milik Pak Haji Suparlan.

15. Saat ini mobil truck yang terbakar tersebut sudah dijual secara rongsokan oleh Pak Haji Suparlan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Agus Santosa; Pangkat/NRP : Aiptu / 71080265; Jabatan : Anggota Unit Laka Lantas; Kesatuan : Polres Magetan; Tempat, tanggal lahir Magetan, 16 Agustus 1971; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds. Sembong Rt.2 Rw 01, Kec. Maospati, Kab. Magetan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan para pelaku kecelakaan lalu lintas baik Terdakwa maupun dengan Sdr. Ahmad Jumiran (Saksi-1).
2. Pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi mendapat pemberitahuan lewat telepon dari Pos Polisi 907 Kawedanan/Gorang Gareng Brigadir Atuk K bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya jurusan Kawedanan-Magetan tepatnya di Desa Sugihrejo, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan.
3. Selanjutnya Saksi bersama Briptu Khoiru dan Brigadir Sulanjar berangkat menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dan sesampainya di tempat kejadian perkara Saksi melihat memang benar telah terjadi kecelakaan antara kendaraan dump truck Mitsubishi Nopol AE 8063 UF dengan kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE.
4. Kondisi pada saat tiba di TKP Saksi melihat kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE yang tadinya terbakar sudah dalam keadaan padam tinggal asapnya saja yang masih mengepul.
5. Kemudian Saksi bersama dengan anggota melakukan olah TKP dan melakukan pengukuran untuk pembuatan sket gambar serta mendata identitas orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dan didapat keterangan bahwa pengemudi kendaraan dump truck Mitsubishi Nopol AE 8063 UF bernama Serma Dahlan (Terdakwa) sedangkan pengemudi kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE bernama Sdr. Ahmad Jumiran (Saksi-1), kemudian Saksi mencari keterangan saksi dari orang-orang sekitar yang mengetahui tentang kronologis terjadinya kecelakaan tersebut.
6. Kronologis singkat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE yang dikemudikan oleh Sdr. Ahmad Jumiran dan kendaraan dump truck Mitsubishi Nopol AE 8063 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dari arah timur (Kawedanan) menuju ke barat (Magetan) dengan posisi truck Nopol AE 8105 UE di depan sedangkan dump truck Nopol AE 8063 UF dibelakang, pada saat di TKP kendaraan dump truck Mitsubishi Nopol AE 8063 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa menyalip kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE, karena pada saat menyalip tidak memperhatikan jarak sehingga terjadi gesekan/serempetan yang mengakibatkan kedua kendaraan truck tersebut oleh ke kanan keluar dari aspal dan jatuh/terperosok ke persawahan yang mengakibatkan kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE terbakar.
7. Selanjutnya Saksi dengan dibantu oleh anggota Pos Polisi Gorang Gareng langsung melakukan evakuasi terhadap kedua kendaraan truck tersebut untuk diamankan/diderek ke Pos Polisi Gorang Gareng.
8. Sepengetahuan Saksi penyebab dari kecelakaan lalu lintas tersebut karena jalan di sekitar TKP bergelombang dan sempit kemudian pada saat kendaraan dump truck Mitsubishi Nopol AE 8063 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa menyalip kurang memperhatikan jarak dengan posisi kendaraan yang berada didepannya.
9. Kondisi arus lalu lintas pada saat Saksi mendatangi TKP sangat ramai, arus lalu lintas macet, kondisi jalan lurus terbuat dari aspal akan tetapi kondisi jalan bergelombang dan cuaca cerah.
10. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr Ahmad Jumiran mengalami luka ringan di bagian pelipis sebelah kiri babras, jari tangan kiri robek, dada kiri terasa nyeri dan dibawa ke Puskesmas Kawedanan sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka.
11. Kondisi kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE setelah terjadi kecelakaan lalu lintas terbakar habis tinggal kerangkanya saja sedangkan kendaraan dump truck Mitsubishi Nopol AE 8063 UF mengalami kerusakan pada bodi depan sebelah kiri desok, ban belakang sebelah kiri terbakar dan bak belakang sebelah kiri desok.
12. Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, kondisi kedua pengemudi sehat dan tidak mabuk serta membawa/menunjukkan STNK yang masih berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditor Militer namun tetap tidak dapat hadir ke persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dengan persetujuan Terdakwa keteranga para Saksi yang sudah diberikan dibawah sumpah saat penyidikan dibacakan dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 155 UU No. 31 tahun 1997, yaitu :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Jumadi; Pekerjaan : Swasta; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 7 Oktober 1971; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Desa Selorejo RT 01 RW 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Sedangkan dengan Sdr. Ahmad Jumiran (Saksi-1), Saksi sudah kenal lama yaitu sejak tahun 1993 karena Saksi merupakan teman satu desa dengan Saksi-1.
3. Pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 15.30 WIB ketika Saksi sedang berada di depan toko milik Saksi di Desa Selorejo, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan melihat ada kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE yang dikemudikan oleh Sdr. Ahmad Jumiran (Saksi-1) dan ada juga kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8063 UF sama-sama melaju dari arah timur (Kawedanan) menuju ke arah Barat (Magetan) dengan kecepatan kurang lebih sekitar 80 km/jam dengan posisi truck Nopol AE 8105 UE berada di depan sedangkan truck Nopol AE 8063 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa tepat berada dibelakangnya.
4. Saksi melihat kendaraan truk Mitsubishi Nopol AE 8063 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa berusaha untuk menyalip kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE yang berada di depannya namun terjadi gesekan/serempetan yang mengakibatkan kedua kendaraan truck tersebut oleng ke arah kanan keluar dari aspal dan jatuh/terperosok ke dalam areal persawahan.
5. Sepengetahuan Saksi penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena jalan raya di sekitar tempat kejadian kecelakaan memang kondisinya bergelombang serta pada saat menyalip Terdakwa kurang memperhatikan jarak dengan kendaraan yang berada di depannya.
6. Setelah terjadi kecelakaan tersebut Saksi lalu mendekat ke tempat kejadian perkara untuk membantu memberikan pertolongan bersama dengan warga/masyarakat sekitar yang sedang memanen tebu salah satu diantaranya bernama Bapak Slamet.
7. Kondisi arus lalu lintas pada saat terjadinya kecelakaan saat itu tidak ramai dan kondisi jalan raya yang lurus terbuat dari aspal bergelombang serta cuaca saat itu cerah.
8. Saksi melihat akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. Ahmad Jumiran (Saksi-1) mengalami luka ringan dibagian kepala kemudian langsung dibawa ke Puskesmas Kawedanan, sedangkan kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE kondisinya terbakar habis, sedangkan kondisi kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8063 UF mengalami kerusakan pada bagian bodi depan sebelah kiri desok, ban belakang sebelah kiri terbakar dan bak belakang sebelah kirinya penyok.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Slamet Riyadi; Pekerjaan : Swasta; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 19 Mei 1974; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Dusun Dongol RT 06 RW 01 Desa Selorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 15.30 WIB pada saat Saksi sedang mencari rumput, Saksi mendengar bunyi klakson sebanyak 1 (satu) kali dan selang beberapa detik kemudian Saksi mendengar suara bunyi benturan keras.
3. Saksi lalu melihat ke arah bunyi benturan tersebut ternyata ada terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE yang dikemudikan oleh Sdr. Ahmad Jumiran (Saksi-1) dengan kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8063 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa.
4. Saksi sempat melihat kedua kendaraan truck tersebut oleng ke kanan keluar dari jalan aspal dan jatuh/terperosok ke sawah dan selanjutnya truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE terbakar.
5. Setelah kejadian tersebut, kedua pengemudi truck keluar dari kendaraannya dan selanjutnya Saksi naik ke jalan raya untuk membantu mengatur lalu lintas dan setelah banyak warga yang datang lalu Saksi kembali lagi untuk mencari rumput.
6. Kendaraan Mitsubishi Nopol AE 8105 UE yang dikemudikan oleh Sdr. Ahmad Jumiran dan kendaraan dump truck Mitsubishi Nopol AE 8063 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan sama-sama dari arah timur (Kawedanan) menuju ke arah barat (Magetan) dengan posisi kendaraan Mitsubishi Nopol AE 8105 UE di depan sedangkan kendaraan dump truck Mitsubishi Nopol AE 8063 UF dibelakang.
7. Kondisi arus lalu lintas pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas sepi, kondisi jalan lurus terbuat dari aspal tetapi bergelombang dan cuaca cerah.
8. Saksi mengetahui akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. Ahmad Jumiran mengalami luka ringan yaitu dibagian pelipis sebelah kiri luka babras dan langsung dibawa ke Puskesmas Kawedanan sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka.
9. Saksi melihat kondisi kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE terbakar habis sedangkan kondisi kendaraan dump truck Mitsubishi Nopol AE 8063 UF mengalami kerusakan pada bagian bodi depan sebelah kiri penyok, ban belakang sebelah kiri terbakar dan bak belakang sebelah kiri juga penyok.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik Prada lalu ditugaskan di Yonif 501/BY sampai dengan tahun 1997, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Kodim 0801/Pacitan dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, kemudian sejak tahun 2000 ditugaskan di Kodim 0802/Ponorogo sampai dengan saat terjadinya perkara ini sampai sekarang masih berdinasi aktif di Kodim 0802/Ponorogo dengan pangkat Serma.
2. Sebelum ada perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin, namun dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini Terdakwa langsung ditahan di kesatuan Terdakwa Kodim 0802 Ponorogo selama 21 (dua puluh satu) hari.
3. Selama Terdakwa berdinasi menjadi prajurit TNI AD Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ikut tugas operasi militer yaitu ke Timor Timur sebanyak 2 (dua) kali dan ke Aceh 1 (satu) kali serta 2 (dua) tahun lagi sudah pensiun dari dinas TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kejadian perkara yang dialami Terdakwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 15.10 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Tambakmas, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun dengan mengendarai kendaraan Mitsubishi Dump Truck Nopol AE 8063 UF dengan tujuan untuk mencari muatan batu di Desa Karang Gupito, Kec. Panekan, Kab. Magetan dengan rute jalan Desa Ngujur - Gorang Gareng - Kawedanan – menuju Magetan.

5. Sesampai di jalan raya jurusan Kawedanan - Magetan tepatnya di Desa Sugihrejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan, kendaraan Mitsubishi Dump Truck Nopol AE 8063 UF yang dikemudikan Terdakwa berusaha menyalip kendaraan Mitsubishi Truck Nopol AE 8105 UE yang dikemudikan oleh Sdr. Ahmad Jumiran namun pada saat akan menyalip tersebut Terdakwa melihat ban belakang sebelah kanan kendaraan Mitsubishi Truck Nopol AE 8105 UE yang dikemudikan oleh Sdr. Ahmad Jumiran tersebut melewati jalan berlubang sehingga mobilnya bergoyang ke kanan dan ternyata bagian depan truck sebelah kiri Terdakwa lalu bergesekan/menumbur bak truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE yang mengakibatkan kedua kendaraan tersebut oleng dan jatuh terperosok ke persawahan.

6. Pada saat Terdakwa akan menyalip kendaraan Mitsubishi Nopol AE 8105 UE tersebut, Terdakwa sudah terlebih dahulu memberikan tanda-tanda isyarat dengan cara memberi lampu sein sebelah kanan serta sudah membunyikan klakson, sedangkan pengemudi kendaraan Mitsubishi Nopol AE 8105 UE tidak memberikan tanda-tanda isyarat khusus atau menyalakan lampu sein/reteng sebelah kiri.

7. Akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami luka ringan pada pelipis mata sebelah kiri robek, pinggang terasa nyeri sedangkan Sdr. Ahmad Jumiran mengalami luka ringan pada pelipis sebelah kiri babras dan kendaraan Mitsubishi Truck Dump Nopol AE 8063 UF rusak pada lampu kiri depan dan kaca pintu kiri depan pecah, kaca depan pecah, kabin/bodi sebelah kiri desok, hydrolis dump truck rusak, ban belakang dan bak sebelah kiri terbakar kemudian kendaraan Mitsubishi truck Nopol AE 8105 UE terbakar habis tinggal kerangkanya saja.

8. Kondisi kendaraan Mitsubishi Dump Truck Nopol AE 8063 UF yang dikendarai oleh Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan masih layak jalan baik rem maupun lampu-lampu dan Terdakwa dalam kondisi sehat atau tidak mabuk serta membawa STNK namun tidak mempunyai SIM B1 umum.

9. Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 17 September 2014, Terdakwa dan Sdr. Ahmad Jumiran membuat surat perjanjian di rumah Sdr. Suparlan selaku pemilik kendaraan Mitsubishi Nopol AE 8105 UE yang disaksikan oleh Kapten Inf Sakat selaku Danramil Sukorejo dan Sdr. Suparlan yang berisi bahwa Terdakwa akan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Suparlan selaku pemilik kendaraan Mitsubishi Nopol AE 8105 UE dan masalah ini agar diselesaikan secara kekeluargaan karena kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah musibah dan tidak ada unsur kesengajaan.

10. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah terjadi kecelakaan lalu lintas ini yang disebabkan karena Terdakwa kurang hati-hati dalam berkendara di jalan raya, yaitu karena mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi 80 km/jam dengan posisi jalan raya yang bergelombang (tidak rata) serta Terdakwa terlalu dekat dengan posisi kendaraan yang berada didepan mobil Terdakwa yang akan didahului sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas.

11. Semenjak terjadi kecelakaan lalu lintas dengan Saksi-1 maupun dengan Pak H. Suparlan selaku pemilik mobil truck yang dikemudikan oleh Saksi-1 hubungan Terdakwa masih baik dan sudah menjadi seperti keluarga.

12. Total uang yang telah dikeluarkan Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian memberikan ganti rugi kepada Pak H. Suparlan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan biaya perbaikan mobil truck milik Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang keseluruhannya dari hasil meminjam dari Bank.

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 2 (dua) lembar foto kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE.
- b) 2 (dua) lembar foto kendaraan dump truck Mitsubishi Nopol AE 8063 UF.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan Mitsubishi truck Nopol AE 8105 UE a.n Supartiasih alamat Kel. Munggut RT 02 RW 05 Kec. Wungu Kab. Madiun.
- d) 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan Mitsubishi dump truck Nopol AE 8063 UF a.n Dahlan alamat Desa Tambakmas RT 01 RW 02 Kec. Kebonsari Kab. Madiun.
- e) 1 (satu) lembar fotocopy SIM B1 umum a.n Ahmad Jumiran RT 07 RW 02 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan.
- f) 1 (satu) lembar Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kawedanan Kab. Magetan No. Reg : GS 01/X/2014/Pusk.Kawedanan tanggal 2 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar foto kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE, adalah benar merupakan foto foto kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE yang dikendarai Saksi-1 sesaat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan truck Mitsubishi Nopol AE 8063 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- 2 (dua) lembar foto kendaraan dump truck Mitsubishi Nopol AE 8063 UF, adalah benar merupakan foto kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8063 UF yang dikendarai Terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UF yang dikemudikan oleh Saksi-1.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan Mitsubishi truck Nopol AE 8105 UE a.n Supartiasih alamat Kel. Munggut RT 02 RW 05 Kec. Wungu Kab. Madiun, adalah benar merupakan fotocopy STNK kendaraan Mitsubishi truck Nopol AE 8105 UE yang dikemudikan oleh Saksi-1 yang tertera di STNK a.n Supartiasih alamat Kel. Munggut RT 02 RW 05 Kec. Wungu Kab. Madiun.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan Mitsubishi dump truck Nopol AE 8063 UF a.n Dahlan alamat Desa Tambakmas RT 01 RW 02 Kec. Kebonsari Kab. Madiun, adalah benar fotocopy surat kendaraan Mitsubishi dump truck Nopol AE 8063 UF yang dikendarai Terdakwa yang tertera a.n Dahlan alamat Desa Tambakmas RT 01 RW 02 Kec. Kebonsari Kab. Madiun.
- 1 (satu) lembar fotocopy SIM B1 umum a.n Ahmad Jumiran RT 07 RW 02 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan, adalah benar merupakan fotocopy surat ijin mengemudi atas nama korban (Saksi-1).
- 1 (satu) lembar Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kawedanan Kab. Magetan No. Reg : GS 01/X/2014/Pusk.Kawedanan tanggal 2 Oktober 2014, adalah benar merupakan hasil visum et repertum dari hasil pemeriksaan kesehatan Saksi-1 akibat dari kecelakaan lalu dengan Terdakwa dengan kesimpulan bahwa Saksi-1 menderita luka ringan dan masih bisa menjalankan aktifitasnya seperti biasa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan/dibacakan serta diterangkan kaitannya satu persatu sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dimana keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik Prada lalu ditugaskan di Yonif 501/BY sampai dengan tahun 1997, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Kodim 0801/Pacitan dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, kemudian sejak tahun 2000 ditugaskan di Kodim 0802/Ponorogo sampai dengan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perkara ini sampai sekarang masih berdinis aktif di Kodim 0802/Ponorogo dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani rohani dan mampu mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya serta sebagai warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 15.10 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Tambakmas, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun dengan mengendarai kendaraan Mitsubishi Dump Truck Nopol AE 8063 UF dengan tujuan untuk mencari muatan batu di Desa Karang Gupito, Kec. Panekan, Kab. Magetan dengan rute jalan mulai dari Desa Ngujur - Gorang Gareng - Kawedanan – menuju Magetan.

4. Bahwa benar sesampainya di jalan raya jurusan Kawedanan - Magetan tepatnya di jalan raya Desa Sugihrejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan, kendaraan Mitsubishi Dump Truck Nopol AE 8063 UF yang dikemudikan Terdakwa berusaha menyalip kendaraan mobil Mitsubishi Truck Nopol AE 8105 UE yang dikemudikan oleh Sdr. Ahmad Jumiran (Saksi-1).

5. Bahwa benar pada saat bersamaan mobil Terdakwa akan menyalip mobil yang dikendarai Saksi-1 tersebut kemudian seketika Terdakwa melihat ban belakang sebelah kanan kendaraan mobil Mitsubishi Truck Nopol AE 8105 UE yang dikemudikan oleh Saksi-1 ternyata melewati jalan raya berlubang sehingga mobil yang dikendarai oleh Saksi-1 berusaha menghindari lubang (bergoyang) ke kanan dan seketika pula bagian depan truck sebelah kiri Terdakwa lalu bergesekan (nyangkut) bak truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE sehingga mengakibatkan kedua kendaraan mobil truck tersebut menjadi oleng dan jatuh terperosok ke persawahan dengan manabrak tiang listrik.

6. Bahwa benar akibat menabrak tiang listrik selanjutnya mobil Mitsubishi Truck Nopol AE 8105 UE yang dikemudikan oleh Saksi-1 langsung hangus terbakar, sedangkan mobil Mitsubishi Dump Truck Nopol AE 8063 UF yang dikemudikan Terdakwa hanya ikut terbakar dibagian ban belakangnya saja dan masih bisa diselamatkan dengan bantuan warga di sekitar tempat kejadian.

7. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami luka ringan pada pelipis mata sebelah kiri robek, pinggang terasa nyeri sedangkan Sdr. Ahmad Jumiran (Saksi-1) mengalami luka ringan pada pelipis sebelah kiri babras sesuai Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kawedanan Kab. Magetan No. Reg : GS 01/X/2014/Pusk.Kawedanan tanggal 2 Oktober 2014.

8. Bahwa benar selain adanya korban Saksi-1 yang mengalami luka ringan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut juga terdapat kerusakan kendaraan yaitu mobil yang dikemudikan Terdakwa Mitsubishi Truck Dump Nopol AE 8063 UF mengalami rusak pada bagian lampu kiri depan dan kaca pintu kiri depan pecah, kaca depan pecah, kabin/bodi sebelah kiri desok, hydrolis dump truck rusak, ban belakang dan bak sebelah kiri terbakar, sedangkan kondisi kendaraan yang dikemudikan Saksi-1 yaitu Mitsubishi truck Nopol AE 8105 UE habis terbakar dan tinggal kerangkanya saja.

9. Bahwa benar latar belakang terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah dikarenakan Terdakwa kurang hati-hati dalam berkendara di jalan raya, yaitu Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi 80 km/jam di jalan raya yang tidak rata (bergelombang) serta pada saat Terdakwa akan mendahului kendaraan yang tepat berada didepannya Terdakwa tidak memperhatikan jarak aman (terlalu dekat) dengan posisi kendaraan yang berada didepan yang akan didahului oleh kendaraan Terdakwa sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas.

10. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 17 September 2014, Terdakwa dan Saksi-1 telah membuat surat perjanjian perdamaian di rumah Sdr. Suparlan selaku pemilik kendaraan Mitsubishi Nopol AE 8105 UE yang disaksikan oleh atasan Terdakwa yaitu Kapten Inf Sakat selaku Danramil Sukorejo dan Sdr. Suparlan yang berisi bahwa oleh karena Terdakwa sudah bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Suparlan selaku pemilik kendaraan Mitsubishi Nopol AE 8105 UE yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar sehingga permasalahan dianggap selesai dan tidak menuntut Terdakwa lagi karena kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah musibah dan tidak ada unsur kesengajaan.

11. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali terjadinya kecelakaan lalu lintas ini dan kedepan Terdakwa berjanji akan lebih berhati-hati lagi berkendara di jalan raya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini maupun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikan dan mengemukakan sendiri pendapatnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal lain yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan bahwasannya Terdakwa sudah merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya dan kedepan akan lebih berhati-hati berkendara di jalan raya serta Terdakwa sudah bertanggung jawab atas semua kerugian pihak korban sehingga karenanya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan bersamaan dengan penjatuhan hukuman lebih lanjut terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yaitu : “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) “, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang;
- Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Unsur ketiga : Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang;

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja seseorang selaku subyek hukum yang tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik orang pribadi, badan hukum maupun juga badan usaha yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan ketentuan pidana.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini adalah seorang Terdakwa yang identitasnya mengaku bernama : Dahlan, berstatus sebagai seorang prajurit TNI AD aktif berpangkat Serma NRP 578311 yang berdinis di Koramil 06/Sukorejo, Kodim 0802 Ponorogo.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana : “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah suatu perbuatan seseorang untuk mengendalikan kendaraan mesin bermotor dalam hal ini mobil truck, sehingga jika mobil truck tersebut tidak digerakkan atau dikendalikan oleh seseorang maka mobil tersebut akan diam ditempat, mengemudikan disini dimulai dari menaiki mobil, mengontak dan mesin hidup sampai mobil bergerak di jalan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah suatu kealpaan yaitu adanya akibat yang timbul karena merupakan perwujudan atau hasil dari tindakan yang dilakukan oleh si pelaku disebabkan pelaku (pengemudi) kurang hati-hati, kurang waspada dan ceroboh dalam bertindak, dalam hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemikiran, pengetahuan atau kurang bijaksananya pelaku pada saat mengemudikan kendaraan bermotor kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas, sehingga kecelakaan lalu lintas itu terjadi adalah akibat dari kurang hati-hati/lalai akhirnya terjadi benturan dengan benda lain atau terjatuh di jalan raya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 15.10 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Tambakmas, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun mengemudikan kendaraan Mitsubishi Dump Truck Nopol AE 8063 UF dengan tujuan untuk mencari muatan batu di Desa Karang Gupito, Kec. Panekan, Kab. Magetan dengan rute jalan Desa Ngujur - Gorang Gareng - Kawedanan – menuju Magetan.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 15.10 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Tambakmas, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun dengan mengendarai kendaraan Mitsubishi Dump Truck Nopol AE 8063 UF dengan tujuan untuk mencari muatan batu di Desa Karang Gupito, Kec. Panekan, Kab. Magetan dengan rute jalan mulai dari Desa Ngujur - Gorang Gareng - Kawedanan – menuju Magetan.
3. Bahwa benar sesampainya di jalan raya jurusan Kawedanan - Magetan tepatnya di jalan raya Desa Sugihrejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan, kendaraan Mitsubishi Dump Truck Nopol AE 8063 UF yang dikemudikan Terdakwa berusaha menyalip kendaraan mobil Mitsubishi Truck Nopol AE 8105 UE yang dikemudikan oleh Sdr. Ahmad Jumiran (Saksi-1).
4. Bahwa benar pada saat bersamaan ketika mobil Terdakwa menyalip mobil yang dikendarai Saksi-1 tersebut kemudian seketika Terdakwa melihat ban belakang sebelah kanan kendaraan mobil Mitsubishi Truck Nopol AE 8105 UE yang dikemudikan oleh Saksi-1 ternyata melewati jalan raya berlubang sehingga mobil yang dikendarai oleh Saksi-1 berusaha menghindari lubang (bergoyang) ke kanan dan seketika itu pula bagian depan truck sebelah kiri Terdakwa lalu bergesekan (nyangkut) bak truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE sehingga mengakibatkan kedua kendaraan mobil truck tersebut menjadi oleng dan jatuh terperosok ke persawahan dengan manabrak tiang listrik.
5. Bahwa benar kecelakaan lalu lintas ini terjadi disebabkan karena Terdakwa kurang hati-hati dalam berkendara di jalan raya, yaitu karena mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi 80 km/jam serta terlalu dekat dengan posisi kendaraan yang berada didepan mobil yang akan didahului oleh Terdakwa, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Yang dimaksud korban dalam delik ini adalah orang yang terkena akibat dari suatu kejadian, adapun yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang tidak mengakibatkan : jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat atau lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan dan luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari, sedangkan yang diartikan "kerusakan kendaraan dan/atas barang" adalah terdapat kerusakan akibat dari suatu kejadian dalam hal ini bisa berupa orang dan bisa juga barang (kendaraan) atau bisa juga keduanya baik orang dan barang sekaligus.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti surat-surat dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengalami luka ringan pada pelipis mata sebelah kiri robek, pinggang terasa nyeri sedangkan Sdr. Ahmad Jumiran (Saksi-1) mengalami luka ringan pada pelipis sebelah kiri babras sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kawedanan Kab. Magetan No. Reg : GS 01/X/2014/Pusk.Kawedanan tanggal 2 Oktober 2014.
2. Bahwa benar selain adanya korban luka dalam kecelakaan lalu lintas tersebut juga terdapat kerusakan barang yaitu kondisi kendaraan Terdakwa Mitsubishi Truck Dump Nopol AE 8063 UF rusak pada lampu kiri depan dan kaca pintu kiri depan pecah, kaca depan pecah, kabin/bodi sebelah kiri desok, hydrolis dump truck rusak, ban belakang dan bak sebelah kiri terbakar, sedangkan kondisi kendaraan Mitsubishi truck Nopol AE 8105 UE yang dikendarai Saksi-1 habis terbakar tinggal kerangkanya saja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini sehingga untuk itu Terdakwa harus dapat dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim juga ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terjadinya tindak pidana ini karena adanya kecerobohan Terdakwa dalam mengemudikan Mitsubishi Truck Dump Nopol AE 8063 UF miliknya dimana dalam kondisi jalan raya yang bergelombang/tidak rata namun Terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya dengan menggunakan kecepatan tinggi yaitu 80 km perjam, sehingga dengan situasi yang sedemikian ditambah dengan Terdakwa tidak menjaga jarak aman pada saat mendahului kendaraan yang tepat berada didepannya sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sudah ceroboh, lalai serta tidak hati-hati dalam berkendara di jalan raya, dimana seharusnya dengan melihat kondisi jalan raya yang tidak rata (bergelombang) serta dengan kecepatan yang tinggi seharusnya Terdakwa bersabar untuk tidak perlu menyalip/mendahului kendaraan yang berada didepannya sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut bisa dihindari, walaupun memang kejadian kecelakaan ini tidak dapat dipungkiri tidak ada seorangpun yang menginginkan peristiwa ini akan terjadi.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang ceroboh dan tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraan Mitsubishi Truck Dump Nopol AE 8063 UF miliknya telah menyebabkan ada korban luka yang menderita luka ringan serta telah pula mengakibatkan kerusakan kendaraan milik korban (Saksi-1) Mitsubishi truck Nopol AE 8105 UE maupun kendaraan milik Terdakwa sendiri.
4. Bahwa walaupun setelah kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami tersebut, Terdakwa dan pihak pengendarai Mitsubishi truck Nopol AE 8105 UE (Saksi-1) telah berdamai serta Terdakwa juga sudah mengganti seluruh kerugian dari si pemilik kendaraan Mitsubishi truck Nopol AE 8105 UE yaitu Sdr. H. Suparlan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun hal itu tidaklah menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Korban dan Terdakwa sejak awal sudah berdamai dan Terdakwa juga sudah mengganti seluruh biaya kerugian korban.
3. Terdakwa 2 (dua) tahun lagi sudah pensiun dari dinas TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi.
2. Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan jiwa orang lain maupun diri Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini sejak awal setelah terjadinya kecelakaan lalu diantara Terdakwa dan pihak korban (Saksi-1) sudah sepakat melakukan perdamaian pada tanggal 17 September 2014 di rumah Sdr. Suparlan selaku pemilik kendaraan Mitsubishi Nopol AE 8105 UE yang disaksikan atasan kesatuan Terdakwa yaitu Kapten Inf Sakat selaku Danramil Sukorejo dan Sdr. Suparlan yang berisi bahwa Terdakwa memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Suparlan selaku pemilik kendaraan Mitsubishi Nopol AE 8105 UE dan masalah ini agar diselesaikan secara kekeluargaan karena kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah musibah dan tidak ada unsur kesengajaan, maka untuk itu selanjutnya dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa serta dengan mempertimbangkan bahwasannya tujuan pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan nantinya haruslah pula dapat memberikan manfaat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif bagi Terdakwa maupun korban, maka untuk Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi diatas, Majelis Hakim menilai Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa haruslah lebih diperingan dengan perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta merenungkan segala akibat dari perbuatannya dengan tidak lagi melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya serta tenaga Terdakwa masih bisa dipergunakan oleh satuannya Kodim 0802 Ponorogo dan hal ini dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan militer, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa ketimbang Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu :

- a) 2 (dua) lembar foto kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE.
- b) 2 (dua) lembar foto kendaraan dump truck Mitsubishi Nopol AE 8063 UF.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan Mitsubishi truck Nopol AE 8105 UE a.n Supartiasih alamat Kel. Munggut RT 02 RW 05 Kec. Wungu Kab. Madiun.
- d) 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan Mitsubishi dump truck Nopol AE 8063 UF a.n Dahlan alamat Desa Tambakmas RT 01 RW 02 Kec. Kebonsari Kab. Madiun.
- e) 1 (satu) lembar fotocopy SIM B1 umum a.n Ahmad Jumiran RT 07 RW 02 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan.
- f) 1 (satu) lembar visum et repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kawedanan Kab. Magetan No. Reg : GS 01/X/2014/Pusk.Kawedanan tanggal 2 Oktober 2014.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah hanyalah berupa foto mobil yang dikemukakan Terdakwa saat terjadinya perkara ini berupa surat-surat lain berupa hasil Visum akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DAHLAN**, Serma NRP 578311, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar foto kendaraan truck Mitsubishi Nopol AE 8105 UE.
- b) 2 (dua) lembar foto kendaraan dump truck Mitsubishi Nopol AE 8063 UF.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan Mitsubishi truck Nopol AE 8105 UE a.n Supartiasih alamat Kel. Munggut RT 02 RW 05 Kec. Wungu Kab. Madiun.
- d) 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan Mitsubishi dump truck Nopol AE 8063 UF a.n Dahlan alamat Desa Tambakmas RT 01 RW 02 Kec. Kebonsari Kab. Madiun.
- e) 1 (satu) lembar fotocopy SIM B1 umum a.n Ahmad Jumiran RT 07 RW 02 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan.
- f) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kawedanan Kab. Magetan No. Reg : GS 01/X/2014/Pusk.Kawedanan tanggal 2 Oktober 2014.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **25 Februari 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WAHYUPI, SH. MAYOR SUS NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta JONARKU, SH. MAYOR SUS NRP 528375 dan TATANG SUJANA KRIDA, SH. KAPTEN CHK NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUS MUHAROM, S.H. MAYOR CHK NRP 2910089441170 dan Panitera TRI ARIANTO, SH. KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

WAHYUPI, SH.
MAYOR SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

JONARKU, S.H.
MAYOR SUS NRP 528375

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

TATANG SUJANA KRIDA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11020000960372

PANITERA

ttd

TRI ARIANTO, SH.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA

TRI ARIANTO, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP.18373/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)